

DAMPAK PERUBAHAN TARIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP DAYA SAING PRODUK LOKAL DI PASAR GLOBAL

Chatrine Fricilia¹

¹Universitas Siber Asia

E-mail: chatrinefr.college@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received: 11/02/2026

Revised: 22/02/2026

Accepted: 01/03/2026

Keywords: international business, trade tariffs, local product competitiveness, protectionism.

Kata Kunci: Perdagangan internasional, tarif perdagangan, daya saing produk lokal, proteksionisme.

ABSTRACT

This study analyzes the impact of tariff dynamics and non-tariff barriers to international trade on the competitiveness of Indonesian local products over the past five years, amidst the strengthening phenomenon of new protectionism. The United States' reciprocal tariff policy under the Trump 2.0 administration and the implementation of European Union environmental regulations, such as the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and the EU Deforestation Regulation (EUDR), are the main external factors influencing Indonesia's position in global trade. This study uses a qualitative method with a literature study approach through analysis of policy documents, international economic reports, and recent trade data. The results show that the structure of global trade has shifted from a free market paradigm to geo-economic fragmentation fraught with political and environmental interests. The 19 percent increase in US import tariffs has been shown to suppress the competitiveness of labor-intensive manufacturing sectors, particularly textiles and furniture, while the downstream mineral sector faces challenges from carbon emission-based non-tariff barriers in the European market. From an Islamic economic perspective, unilateral protectionist practices by developed countries have the potential to create structural injustice in international trade. This study recommends optimizing regional trade agreements, accelerating the transition to industrial sustainability, diversifying export markets, and strengthening domestic markets as mitigation strategies to maintain national economic competitiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak dinamika tarif dan hambatan non-tarif perdagangan internasional terhadap daya saing produk lokal Indonesia pada periode lima tahun terakhir, di tengah menguatnya fenomena *new protectionism*. Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat di bawah administrasi Trump 2.0 serta penerapan regulasi lingkungan Uni Eropa, seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) dan *EU Deforestation Regulation* (EUDR), menjadi faktor eksternal utama yang memengaruhi posisi Indonesia dalam perdagangan global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui

analisis dokumen kebijakan, laporan ekonomi internasional, dan data perdagangan terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur perdagangan global telah bergeser dari paradigma pasar bebas menuju fragmentasi geo-ekonomi yang sarat kepentingan politik dan lingkungan. Kenaikan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19 persen terbukti menekan daya saing sektor manufaktur padat karya, khususnya tekstil dan furnitur, sementara sektor hilirisasi mineral menghadapi tantangan hambatan non-tarif berbasis emisi karbon di pasar Eropa. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik proteksionisme sepihak negara maju berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural dalam perdagangan internasional. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi perjanjian dagang regional, percepatan transisi keberlanjutan industri, diversifikasi pasar ekspor, serta penguatan pasar domestik sebagai strategi mitigasi dalam menjaga daya saing ekonomi nasional.

PENDAHULUAN

Perekonomian global mengalami perubahan secara signifikan pada paruh pertama dekade 2020 (Helleiner, 2024). Perubahan tersebut menggeser struktur perdagangan internasional yang telah mapan selama lebih dari lima dekade. Sistem globalisasi liberal yang berlandaskan *Washington Consensus* mengalami pelemahan. Liberalisasi perdagangan tidak lagi menjadi arus utama kebijakan ekonomi global. Para ekonom menyebut kondisi ini sebagai era *polikrisis* (Fajgelbaum & Khandelwal, 2022). Polikrisis mencerminkan konvergensi beberapa krisis global. Ketegangan geopolitik meningkatkan fragmentasi ekonomi internasional. Krisis iklim mendorong negara maju menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat. Gangguan rantai pasok pasca-pandemi memperlemah integrasi perdagangan global. Ketiga faktor tersebut memengaruhi arah kebijakan perdagangan internasional secara simultan (Helleiner, 2024). Perubahan struktur global tersebut mengubah fungsi kebijakan tarif perdagangan. Tarif perdagangan tidak lagi berfungsi sebagai instrumen fiskal semata. Negara menggunakan tarif untuk melindungi kepentingan strategis nasional dan menekan negara mitra dagang (Gjesvik, 2023). Fenomena ini dikenal sebagai *weaponization of trade*.

Amerika Serikat memperkuat kebijakan perdagangan protektif pada tahun 2025. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan tarif universal dan tarif resiprokal. Kebijakan tersebut menargetkan negara dengan surplus perdagangan terhadap Amerika Serikat. Indonesia termasuk negara yang memiliki surplus perdagangan. Kebijakan tersebut meningkatkan risiko penurunan daya saing produk ekspor Indonesia. Kebijakan tarif Amerika Serikat menekan model pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor. Negara berkembang mengandalkan ekspor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengandalkan sektor manufaktur sebagai motor ekspor nasional. Ancaman tarif berpotensi mengganggu keberlanjutan industri manufaktur (Athukorala & Hill, 2023). Industri tersebut menyerap

jutaan tenaga kerja. Siregar dan Wibowo (2020) menunjukkan bahwa kenaikan tarif di negara tujuan ekspor menurunkan daya saing produk manufaktur Indonesia.

Uni Eropa juga memperketat kebijakan perdagangan internasional. Uni Eropa mengintegrasikan agenda keberlanjutan lingkungan ke dalam kebijakan perdagangannya. Uni Eropa menerapkan *Carbon Border Adjustment Mechanism* dan *EU Deforestation Regulation*. Kebijakan tersebut meningkatkan standar emisi dan keberlanjutan produk impor. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai hambatan perdagangan non-tarif (Pratiwi et al., 2024).

Produk unggulan Indonesia menghadapi peningkatan hambatan masuk pasar Uni Eropa. Produk tersebut meliputi besi baja, aluminium, dan minyak kelapa sawit. Kebijakan lingkungan meningkatkan biaya kepatuhan bagi eksportir Indonesia. Kebijakan tersebut menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global (Syahrini et al., 2025). Indonesia menghadapi paradoks kebijakan industri nasional. Pemerintah mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah. Hilirisasi menghasilkan produk dengan tingkat emisi yang lebih tinggi. Pasar global membatasi produk tersebut melalui standar lingkungan. Kondisi ini menghambat penetrasi produk hilirisasi ke pasar internasional.

Perubahan kebijakan perdagangan global berdampak langsung pada perekonomian domestik Indonesia. Akses pasar ekspor Indonesia mengalami penyempitan. Produk Indonesia menghadapi tarif dan hambatan non-tarif yang lebih ketat. Kondisi ini menekan kinerja ekspor nasional. Pada saat yang sama, pasar domestik Indonesia menghadapi peningkatan arus impor. Produk impor mengalami pengalihan pasar dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Fenomena ini dikenal sebagai *trade diversion* (Irawan et al., 2020). Produk impor murah masuk ke pasar domestik Indonesia.

Produk tekstil dan keramik dari Tiongkok meningkatkan penetrasi pasar Indonesia. Produk tersebut bersaing langsung dengan produk lokal. Produk lokal menghadapi tekanan harga dan kualitas. Peningkatan impor murah melemahkan daya saing produk lokal Indonesia (Putra et al., 2025). Dampak perubahan tarif perdagangan internasional terus meningkat. Organisasi Perdagangan Dunia mencatat peningkatan kebijakan tarif dan hambatan non-tarif sejak tahun 2020 (Fronczek, 2024). Indonesia mengalami tekanan ganda dalam perdagangan internasional. Tekanan eksternal berasal dari penyempitan akses pasar global. Tekanan internal berasal dari peningkatan impor di pasar domestik. Penurunan indeks daya saing ekspor Indonesia seiring meningkatnya proteksionisme global (Fadia et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji dampak kebijakan tarif perdagangan internasional terhadap kinerja ekspor. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada indikator makroekonomi dan kinerja ekspor secara agregat. Penelitian yang secara khusus menganalisis dampak perubahan tarif global terhadap daya saing produk lokal Indonesia pada tingkat industri masih terbatas. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan tekanan eksternal berupa tarif dan hambatan non-tarif dengan tekanan internal berupa *trade diversion* di pasar domestik belum banyak dilakukan. Keterbatasan tersebut menciptakan kesenjangan pemahaman mengenai posisi produk lokal Indonesia dalam dinamika perdagangan global yang semakin protektif (Alam & Azmi, 2024).

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan tarif perdagangan internasional terhadap daya saing produk lokal Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan perdagangan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Tarif Perdagangan Internasional

Tarif perdagangan internasional adalah pungutan yang dikenakan negara terhadap barang yang melintasi batas negara. Negara menggunakan tarif sebagai instrumen kebijakan perdagangan untuk mengatur impor dan ekspor (Sihombing, 2024). Tarif memengaruhi harga barang, volume perdagangan, dan arus barang antarnegara (Suriانشa, 2025). Perubahan tarif perdagangan internasional berdampak langsung pada biaya produksi dan harga jual produk di pasar global. Tarif yang tinggi menurunkan daya saing produk ekspor karena harga menjadi kurang kompetitif. Sebaliknya, tarif yang rendah meningkatkan akses produk ke pasar internasional.

Daya Saing Produk Lokal

Daya saing produk lokal adalah kemampuan produk dalam negeri untuk bersaing di pasar global (Raviadi & Imaningsih, 2023). Daya saing mencakup aspek harga, kualitas, inovasi, dan pemenuhan standar internasional. Produk yang memiliki daya saing tinggi mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan global. Perubahan tarif perdagangan internasional memengaruhi daya saing produk lokal Indonesia. Kenaikan tarif di negara tujuan ekspor meningkatkan harga produk Indonesia. Kondisi tersebut menurunkan minat pasar global terhadap produk lokal.

Keunggulan Kompetitif Nasional

Keunggulan kompetitif nasional adalah kemampuan suatu negara menciptakan lingkungan yang mendukung daya saing industrinya (Saraswati, Hatneny, & Dewi, 2019). Keunggulan ini dipengaruhi oleh faktor produksi, permintaan pasar, industri pendukung, dan persaingan domestik. Negara yang memiliki keunggulan kompetitif mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Kebijakan tarif global memengaruhi keunggulan kompetitif nasional Indonesia. Tarif protektif di negara lain membatasi akses pasar produk Indonesia. Kondisi ini menuntut peningkatan efisiensi dan inovasi industri dalam negeri.

Proteksionisme Perdagangan

Proteksionisme adalah kebijakan perdagangan yang melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri (Maharani, Ibrahim, Adzkia, Nurhaliza, & Afifah, 2025). Negara menerapkan proteksionisme melalui tarif dan hambatan non-tarif. Kebijakan ini bertujuan menjaga industri strategis dan lapangan kerja nasional. Perubahan kebijakan proteksionisme global berdampak pada perdagangan internasional Indonesia. Hambatan tarif mengurangi peluang ekspor produk lokal. Situasi ini melemahkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis dampak perubahan tarif perdagangan internasional terhadap daya saing produk lokal Indonesia di pasar global. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang meliputi dokumen kebijakan perdagangan internasional, peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan industri, laporan lembaga resmi dan lembaga riset, data statistik makroekonomi, serta literatur akademik yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan kajian sistematis terhadap sumber-sumber tersebut. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada kerangka teori keunggulan kompetitif nasional dan perspektif ekonomi. Untuk menjaga keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan publikasi independent (Luthfiyani & Murhayati, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perubahan Tarif Perdagangan Global terhadap Daya Saing Produk Lokal Indonesia

Pada tahun 2025, hubungan dagang Indonesia–Amerika Serikat mengalami guncangan signifikan akibat kebijakan tarif agresif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump untuk menekan defisit perdagangan AS. Amerika Serikat sempat mengumumkan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap produk impor dari Indonesia, jauh lebih tinggi dibandingkan tarif sebelumnya di bawah skema GSP yang berada pada kisaran satu digit (Siregar, 2025). CORE Indonesia memperkirakan bahwa penerapan penuh tarif 32% berpotensi menyebabkan kehilangan nilai ekspor Indonesia hingga US\$ 9,23 miliar, terutama pada sektor padat karya yang memiliki margin keuntungan tipis. Melalui diplomasi ekonomi intensif, tarif tersebut kemudian diturunkan menjadi 19% dalam *US- Indonesia Agreement on Reciprocal Trade* pada Juli 2025 (Fachri, 2025). Meskipun lebih rendah, tarif 19% tetap menjadi beban biaya yang signifikan dibandingkan tarif nol atau rendah yang dinikmati negara pesaing, sementara Indonesia harus membuka pasar produk pertanian dan energi AS dengan tarif 0% sebagai bentuk konsesi.

Uni Eropa juga melakukan hal yang sama yaitu memperkuat hambatan perdagangan non-tarif melalui percepatan implementasi *European Green Deal*. Pada awal 2026, *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)* mewajibkan pembayaran sertifikat karbon bagi produk beremisi tinggi seperti besi, baja, aluminium, semen, dan pupuk, yang berdampak langsung pada industri hilirisasi Indonesia yang masih bergantung pada PLTU Batubara (Mulya et al., 2025). Selain itu, *EU Deforestation Regulation (EUDR)* melarang impor komoditas yang berasal dari lahan terdeforestasi setelah 2020, mencakup produk unggulan Indonesia seperti minyak sawit, kopi, kakao, karet, dan kayu (Hardiawan & Sutrisno, 2025). Regulasi ini menambah *compliance cost* melalui kewajiban data geolokasi presisi, yang menjadi tantangan besar terutama bagi petani kecil (*smallholders*) (Judijanto, 2025).

Perubahan struktur perdagangan global pada era polikrisis telah menggeser fungsi tarif perdagangan dari instrumen ekonomi konvensional menjadi alat strategis dalam persaingan antarnegara

(Fadilah et al., 2025). Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan regulasi lingkungan Uni Eropa terbukti memberikan tekanan signifikan terhadap daya saing produk lokal Indonesia, khususnya melalui mekanisme peningkatan biaya dan penyempitan akses pasar. Temuan ini meunjukkan bahwa Indonesia dalam posisi rentan akibat ketergantungan pada ekspor manufaktur dan produk berbasis sumber daya alam.

Secara teoritis, tarif perdagangan meningkatkan harga relatif produk impor di pasar tujuan, sehingga menurunkan daya saing harga (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2018). Dalam konteks Indonesia, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat secara langsung meningkatkan harga produk ekspor Indonesia di pasar AS. Siregar dan Wibowo (2020) menunjukkan bahwa kenaikan tarif di negara tujuan ekspor berdampak negatif terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia, terutama pada sektor padat karya dengan elastisitas permintaan yang tinggi. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa tarif AS bersifat destruktif bagi daya saing harga produk Indonesia.

Sementara itu, kebijakan lingkungan Uni Eropa seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)* dan *EU Deforestation Regulation (EUDR)* bekerja melalui mekanisme hambatan non-tarif. Regulasi tersebut meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan biaya tetap ekspor (*fixed cost*), khususnya bagi industri dengan intensitas karbon tinggi dan rantai pasok berbasis lahan. Standar lingkungan Uni Eropa menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia akibat meningkatnya biaya produksi dan sertifikasi (Asyifa, 2025). Dengan demikian, meskipun tidak berbentuk tarif eksplisit, kebijakan ini memiliki efek ekonomi yang setara dengan tarif perdagangan.

Temuan dalam pembahasan ini diperkuat oleh penelitian Michelena et al. (2025) yang menganalisis dampak eskalasi tarif global tahun 2025 terhadap perdagangan dan ketenagakerjaan menggunakan pendekatan *multiregional input–output*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kenaikan tarif secara signifikan meningkatkan harga ekspor dan menurunkan volume perdagangan, terutama pada sektor padat karya dengan margin keuntungan rendah. Dampak tersebut tidak hanya menurunkan daya saing harga produk di pasar tujuan, tetapi juga berimplikasi pada penurunan penyerapan tenaga kerja. Temuan ini relevan dengan kondisi Indonesia, di mana industri manufaktur ekspor sangat sensitif terhadap kenaikan biaya akibat tarif dan regulasi lingkungan.

Dampak Proteksionisme Global Antar Sektor Industri

Pada sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi krisis yang diperburuk oleh tarif baru AS. Amerika Serikat

adalah pasar ekspor terbesar bagi garmen Indonesia. Dengan tarif masuk 19%, produk garmen Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan produk dari Vietnam (yang memiliki hubungan dagang lebih erat dan efisiensi logistik lebih baik) atau Bangladesh (yang upah buruhnya lebih rendah).

Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan laporan media menunjukkan adanya gelombang PHK dan penutupan pabrik di sentra-sentra produksi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah pada 2024-2025 (Rizky, 2024). Kenaikan tarif membuat buyer global menahan pesanan atau memindahkannya ke negara yang tidak terkena tarif tinggi. Selain itu, banjir produk impor tekstil murah dari Tiongkok di pasar domestik akibat *trade diversion* semakin menekan industri hulu dan antara TPT nasional.

Strategi mitigasi yang didorong oleh asosiasi mencakup permintaan insentif fiskal untuk impor kapas dari AS (sebagai bagian dari deal resiprok) agar biaya bahan baku turun, serta fokus pada pasar domestik dengan perlindungan safeguard yang lebih ketat. Namun, tanpa peremajaan mesin dan peningkatan produktivitas, daya saing jangka panjang tetap suram.

Berbeda dengan TPT, industri furnitur memiliki dinamika yang lebih unik. Meskipun terdampak tarif AS, sektor ini mendapatkan angin segar dari pasar Eropa. Negosiasi IEU-CEPA yang rampung pada 2025 menjanjikan tarif 0% untuk produk furnitur kayu dan rotan Indonesia ke Uni Eropa. Ini adalah peluang besar untuk mengalihkan pasar (market shifting) dari AS yang protektif ke Eropa yang lebih terbuka secara tarif, asalkan hambatan non-tarif (EUDR/SVLK) dapat diatasi.

HIMKI (Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia) menyoroti bahwa daya saing furnitur Indonesia terletak pada craftsmanship dan material unik (rotan, kayu tropis) yang sulit ditiru. Tantangan utama pada 2026 adalah membantu UMKM pengrajin untuk memenuhi standar legalitas kayu (SVLK) yang diakui UE, sehingga mereka bisa menikmati fasilitas tarif 0% tersebut. Jika berhasil, Eropa bisa menggantikan AS sebagai destinasi utama ekspor furnitur bernilai tambah tinggi.

Dampak kebijakan proteksionisme global terhadap industri Indonesia bersifat heterogen. Industri manufaktur padat karya seperti tekstil dan produk tekstil mengalami tekanan paling besar. Struktur industri yang sensitif terhadap harga menyebabkan kenaikan tarif langsung berujung pada penurunan pesanan ekspor dan pergeseran permintaan ke negara pesaing. (Aqilah, 2025) menegaskan bahwa peningkatan impor murah akibat *trade diversion* memperlemah daya saing industri tekstil domestik, baik di pasar ekspor maupun pasar dalam negeri. Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tekanan ganda yang berasal dari eksternal melalui tarif ekspor dan internal melalui lonjakan impor.

Pada sektor sumber daya alam yaitu nikel, baterai EV dan kelapa sawit. Kebijakan hilirisasi nikel telah berhasil meningkatkan nilai ekspor secara drastis, namun produk turunannya (feronikel, nikel matte, stainless steel) menghadapi tembok CBAM di Eropa. Produksi nikel Indonesia yang sangat bergantung pada energi batubara menghasilkan jejak karbon yang tinggi, sehingga akan dikenakan pajak karbon perbatasan yang mahal saat masuk ke UE. Di AS, Undang-Undang Pengurangan Inflasi (*Inflation Reduction Act/IRA*) memberikan subsidi besar untuk kendaraan listrik (EV), namun mengecualikan baterai yang mengandung mineral dari *Foreign Entity of Concern (FEOC)* atau negara yang tidak memiliki FTA dengan AS. Dominasi investasi Tiongkok dalam smelter nikel Indonesia membuat produk nikel Indonesia sulit mendapatkan akses penuh ke insentif IRA ini.

Posisi Indonesia meskipun demikian sebagai produsen nikel terbesar di dunia memberikan market power. Dunia membutuhkan nikel Indonesia untuk transisi energi. Oleh karena itu, strategi Indonesia bergeser ke diplomasi *Critical Mineral Agreement* terbatas dengan AS dan mendorong investasi smelter berbasis energi hijau (hidro/gas) untuk menurunkan emisi karbon.

Minyak kelapa sawit terus menjadi target hambatan non-tarif. Regulasi EUDR secara efektif melabeli CPO sebagai komoditas berisiko tinggi (*high risk* ILUC), yang membatasi penggunaannya untuk biofuel di Eropa. Meskipun IEU-CEPA menjanjikan penurunan tarif, hambatan non-tarif ini membuat akses pasar riil tetap sulit. Respons industri sawit (GAPKI) adalah diversifikasi pasar yang agresif ke negara-negara non-tradisional seperti India, Pakistan, Tiongkok, dan Afrika yang lebih sensitif terhadap harga daripada isu lingkungan. Program mandatori biodiesel domestik (B40/B50) terus ditingkatkan untuk menyerap kelebihan pasokan ekspor, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi impor solar sebuah langkah strategis yang meningkatkan ketahanan energi sekaligus melindungi petani sawit dari volatilitas pasar global.

Pada sektor UMKM yang sering dianggap paling rentan, namun memiliki fleksibilitas tinggi untuk beradaptasi melalui jalur digital. Pelaku UMKM, khususnya di sektor ekonomi kreatif (fesyen, kuliner, kerajinan), semakin mengandalkan platform e-commerce cross-border untuk menembus pasar global. Model ini memungkinkan mereka memotong rantai distribusi dan menjual langsung ke konsumen (B2C). Namun, tren proteksionisme juga merambah ke ranah digital. Banyak negara mulai menurunkan ambang batas nilai bebas bea (*de minimis threshold*) untuk paket kiriman lintas negara guna melindungi ritel lokal mereka. Ini berarti produk UMKM Indonesia yang dikirim via paket kecil mungkin akan mulai dikenakan pajak di negara tujuan, mengurangi daya saing harga mereka.

Di tengah hambatan di pasar Barat, produk halal Indonesia menemukan momentum di pasar negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Sertifikasi halal yang kredibel menjadi paspor yang memudahkan produk makanan, kosmetik, dan farmasi Indonesia masuk ke pasar Timur Tengah, Malaysia, dan Asia Tengah. Pasar ini relatif tidak terpengaruh oleh perang tarif AS-Tiongkok atau regulasi hijau UE. Ini adalah bukti nyata diversifikasi pasar berbasis nilai (*value-based diversification*). Ekonomi Islam menawarkan jalur perdagangan alternatif yang berbasis pada kesamaan standar etika dan spiritual, di mana Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin global (Global Halal Hub).

Rahman et al. (2022) mencatat bahwa meningkatnya proteksionisme global berkontribusi terhadap penurunan indeks daya saing ekspor Indonesia. Namun, posisi Indonesia sebagai produsen utama dunia memberikan daya tawar tertentu yang mendorong penyesuaian strategi, seperti diversifikasi pasar dan perbaikan proses produksi.

Variasi dampak kebijakan proteksionisme global antar sektor sebagaimana dibahas dalam penelitian ini sejalan dengan studi Rahman et al. (2025) yang meneliti respons eksportir Malaysia terhadap kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat pada tahun 2025. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor industri dengan ketergantungan tinggi pada pasar Amerika Serikat mengalami penurunan daya saing yang signifikan, sementara sektor dengan diferensiasi produk dan fleksibilitas rantai pasok memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik melalui diversifikasi pasar dan inovasi. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan global bersifat sektoral dan bergantung pada struktur industri serta strategi adaptasi masing-masing sektor.

Fenomena *trade diversion* pada penelitian ini didukung oleh laporan International Institute for Sustainable Development (IISD, 2025) yang mencatat bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat tahun 2025 mendorong pengalihan arus perdagangan ke pasar negara berkembang, khususnya kawasan ASEAN. Laporan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara berkembang menghadapi peningkatan impor dari negara produsen yang kehilangan akses ke pasar negara maju. Kondisi ini memperkuat tekanan di pasar domestik dan meningkatkan persaingan harga dengan produk lokal. Temuan ini konsisten dengan situasi Indonesia yang mengalami lonjakan impor murah sebagai konsekuensi tidak langsung dari proteksionisme global.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengurangi Dampak Proteksionisme Global

Pemerintah Indonesia merespons perubahan kebijakan perdagangan global melalui strategi mitigatif, antara lain dengan mempercepat perjanjian dagang seperti IEU-CEPA dan memperkuat

partisipasi dalam RCEP. IEU-CEPA memberikan peluang akses tarif nol persen ke pasar Uni Eropa, yang berpotensi mengalihkan orientasi ekspor dari pasar Amerika Serikat yang semakin protektif. Namun, efektivitas perjanjian ini masih dibatasi oleh dominasi hambatan non-tarif berbasis lingkungan (Kasan, 2022).

RCEP berperan sebagai mekanisme stabilisasi regional dengan memperkuat integrasi rantai pasok Asia. Menurut Hidayat dan Santoso (2024), kerja sama regional mampu meningkatkan ketahanan perdagangan negara berkembang dalam menghadapi proteksionisme global. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi dampak kebijakan unilateral negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa respons Indonesia masih bersifat defensif dan belum menyentuh akar persoalan struktural.

Efektivitas kebijakan mitigatif melalui kerja sama regional sebagaimana dibahas dalam penelitian ini sejalan dengan temuan IISD (2025) yang menekankan bahwa perjanjian perdagangan regional berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, bukan solusi menyeluruh terhadap proteksionisme global. Laporan tersebut menunjukkan bahwa integrasi regional mampu mengurangi ketergantungan pada pasar negara maju, tetapi masih menghadapi keterbatasan akibat dominasi kebijakan unilateral dan hambatan non-tarif. Kebijakan perdagangan Indonesia dengan demikian pada periode pasca-2025 cenderung bersifat defensif dan memerlukan penguatan kebijakan industri domestik untuk menjaga daya saing jangka panjang.

Pandangan Ekonomi Islam tentang Keadilan Perdagangan dan Strategi Penguatan Nasional

Dalam perspektif ekonomi, fenomena proteksionisme modern mencerminkan pergeseran dari prinsip perdagangan bebas menuju pendekatan keamanan ekonomi dan kepentingan nasional negara maju. Kebijakan tarif dan regulasi lingkungan yang diterapkan secara sepihak berpotensi menciptakan distorsi pasar dan ketimpangan struktur perdagangan global, terutama bagi negara berkembang.

Perspektif ekonomi Islam memandang praktik proteksionisme yang menekan negara lain sebagai bentuk ketidakadilan perdagangan (*zulm*) apabila tidak didasarkan pada prinsip kemaslahatan bersama. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan harta menuntut agar kebijakan perdagangan tidak mematikan insentif produksi dan tidak mengeksploitasi ketimpangan posisi tawar. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, strategi penguatan ekonomi nasional diarahkan pada diversifikasi pasar, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi berkelanjutan, serta penguatan pasar domestik sebagai penyangga terhadap volatilitas global. Pendekatan ini menempatkan keadilan dan

keberlanjutan sebagai fondasi daya saing jangka panjang produk lokal Indonesia.

Dalam konteks ekonomi politik global, temuan penelitian ini sejalan dengan analisis IISD (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan tarif dan regulasi lingkungan pasca-2025 mencerminkan pergeseran dari rezim perdagangan bebas menuju pendekatan berbasis keamanan ekonomi negara maju. Pergeseran ini berpotensi menciptakan ketimpangan struktural dalam perdagangan internasional dan membatasi ruang kebijakan negara berkembang. Oleh karena itu, strategi penguatan ekonomi nasional melalui diversifikasi pasar, peningkatan nilai tambah, dan penguatan pasar domestik menjadi semakin relevan sebagai upaya menjaga keadilan dan keberlanjutan perdagangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dinamika tarif perdagangan internasional pada lima tahun terakhir menegaskan berakhirnya era perdagangan bebas murni dan bergesernya rezim global menuju perdagangan yang dikelola (managed trade) yang sarat dengan kepentingan keamanan nasional dan agenda lingkungan. Kenaikan tarif Amerika Serikat hingga 19 persen serta penerapan hambatan non-tarif Uni Eropa melalui mekanisme CBAM dan EUDR secara struktural mengubah peta daya saing produk ekspor Indonesia. Keunggulan komparatif yang selama ini bertumpu pada harga murah dan ketersediaan sumber daya alam tidak lagi memadai dalam menghadapi rezim perdagangan baru yang berbasis standar keberlanjutan. Dalam konteks sektoral, industri tekstil merupakan sektor paling rentan terkena dampak tekanan tarif dan non-tarif sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang bersifat segera dan terarah. Sebaliknya, sektor hilirisasi dan furnitur masih memiliki peluang untuk bertahan dan tumbuh apabila mampu beradaptasi dengan tuntutan efisiensi produksi serta kepatuhan terhadap standar lingkungan global. Diplomasi ekonomi melalui kerangka kerja IEU-CEPA dan RCEP menyediakan landasan hukum yang strategis, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kesiapan industri domestik dalam melakukan transformasi struktural menuju praktik produksi yang berkelanjutan dan bernilai tambah. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam mendampingi industri menghadapi penerapan CBAM 2026, termasuk dukungan terhadap sertifikasi dan peningkatan kapasitas keberlanjutan, serta mengintensifkan diplomasi perdagangan di forum multilateral dan bilateral. Pelaku usaha didorong untuk memanfaatkan perjanjian perdagangan guna melakukan diversifikasi pasar dan mengembangkan produk berbasis nilai keberlanjutan. Sementara itu, akademisi dan peneliti perlu memperluas kajian mengenai dampak sosial dan ketenagakerjaan akibat

pergeseran struktur industri dalam rezim perdagangan global yang semakin proteksionis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Gilang Nur, & Azmi, Fuad. (2024). Kebijakan Proteksionisme Indonesia dalam Pembatasan Impor Barang. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 3288, 31–43. <https://doi.org/10.33197/jpi.v2i1.2014>
- Aqilah, Muhamad Refkhi Al. (2025). Dampak bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 9(1), 19–34.
- Asyifa, Hanif Nindy. (2025). Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 3307–3316.
- Baldwin, R. (2020). *The great convergence: Information technology and the new globalization*. Harvard University Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Fachri, Ilham. (2025). Reaksi Pasar Keuangan Indonesia Terhadap Kebijakan Ekonomi. *Jurnal Hukum*, 06(03), 369–378.
- Fadia, Farhan Kaustari, Siregar, Nursani Alvia, Hayati, Nur Fadillah, Hajarani, Putri Amirah, Kinanti, Sabilla Cahya, Sakuntala, Dwita, Islam, Prodi Ekonomi, Islam, Universitas, Sumatera, Negeri, Pembangunan, Universitas, & Budi, Panca. (2025). Analisis pengaruh kebijakan perdagangan dunia terhadap tren ekspor Indonesia dalam era globalisasi. 3(3), 168–174.
- Fadilah, Chindy Nurul, Jumhana, Enjum, Salsabilla, Tasya, Septiani, Nadya, & Zamir, Rayhan. (2025). Perang Dagang Dan Proteksionisme : Kajian Ekonomi Politik Atas Kebijakan Tarif Dalam Hubungan Dagang Bilateral. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.860>
- Fronczek, Małgorzata. (2024). Restrictions applied by WTO countries in international trade in the context of the COVID-19 pandemic. *International Journal of Management and Economics*, 60(3), 173–185.
- Hardiawan, Ridwan, & Sutrisno, Andri. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) Terhadap Perdagangan Indonesia (Menurut Aliran Sociological Jurisprudence). *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1), 21–32. <https://doi.org/10.59066/harmonization.v3i>

- Hidayat, R., & Santoso, B. (2024). Peran perjanjian perdagangan regional dalam menghadapi proteksionisme global: Studi pada negara berkembang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, 9(1), 45–62.
- International Institute for Sustainable Development. (2025). IISD trade and sustainability review: Regional perspectives on U.S. tariffs 2025. IISD.
- International Institute for Sustainable Development. (2025). IISD trade and sustainability review: Regional perspectives on U.S. tariffs and global trade fragmentation. IISD.
- Irawan, Tony, Ekonomi, Departemen Ilmu, Ekonomi, Fakultas, Bogor, Institut Pertanian, Hakim, Dedi Budiman, Ekonomi, Departemen Ilmu, Ekonomi, Fakultas, & Bogor, Institut Pertanian. (2020). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Trade Creation dan Trade Diversion Indonesia dengan AANZFTA pada Komoditas Garam Trade Creation dan Trade Diversion Indonesia dengan AANZFTA pada Komoditas Garam Trade Creation and Trade Diversion Indonesia with AA. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.2020.06>
- Judijanto, Loso. (2025). Smallholders at the crossroads: barriers to eudr compliance and equity in palm oil supply chains. *Revista*, 38202–38223.
- Kasan. (2022). *TRADE POLICY*. TPJ, 1
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). *International economics: Theory and policy* (11th ed.). Pearson Education.
- Lestari, D., & Prabowo, A. (2023). Dampak kebijakan lingkungan Uni Eropa terhadap daya saing ekspor Indonesia. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 8(2), 101–118.
- Luthfiyani, Putri Wahidah, & Murhayati, Sri. (2024). Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 45315–45328.
- Maharani, Nadya Puan, Ibrahim, Adhansya, Adzkia, Bunga, Nurhaliza, Rahma, & Afifah, Dian Fitriani. (2025). PERBANDINGAN PROTEKSIONISME INDUSTRI DOMESTIK: ANALISIS INSTITUSIONALISME DI INDONESIA DAN CHINA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8, 6563–6572.
- Michelena, G., Carrillo, J., & Soto, P. (2025). Tariffs and labor markets: The employment impact of the recent trade conflict. *ArXiv Working Paper*, 2512.11578.
- Michelena, G., et al. (2025). Tariffs and labor markets: The employment impact of the recent trade conflict. *ArXiv Working Paper*, 2512.11578.
- Mulya, Carunia, Zuhdi, Fadhlan, Rizqy, Khoiru, Dewi, Reninta, & Hasri, Delima. (2025). Readiness of the European trading countries toward carbon border adjustment mechanism : Evidence from Indonesia. *Sustainable Futures*, 9(April), 100597. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100597>
- Pratiwi, Anita, Fauzi, Rizky, Stiawan, Muh Tapik, Aji, Damar, Aceh, Banda, & Jenderal, Direktorat. (2024). DAMPAK CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM) PADA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN EMISI KARBON DENGAN MODEL GLOBAL TRADE ANALYSIS PROJECT (GTAP). *Prosiding Kajian Akademis Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 710–753.
- Putra, Rizal Aria, Dila, Ratna, Hamida, Dwi, Ana, St, Afifah, Khoridotul, Nafi, Zumrotun, & Amil, Balqis. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Dampak Ketergantungan Impor Terhadap Daya Saing Pertanian Lokal (The Impact of Import Dependence on the Competitiveness of Local Agriculture) Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 24–28.
- Putri, A. R., & Nugroho, H. (2021). Dampak masuknya produk impor murah terhadap daya saing industri domestik Indonesia. *Jurnal Industri dan Perdagangan*, 6(2), 89–104.
- Rahman, A., Fitriani, S., & Yusuf, M. (2022). Global protectionism and export competitiveness of developing countries. *Journal of International Trade Studies*, 14(3), 211–228.
- Rahman, M. A., Abdullah, N., & Ismail, R. (2025). Strategic adaptability in trade turbulence: Malaysian exporters' responses to the 2025 U.S. tariff shock. *International Journal of Research in Innovation and Strategy Studies*, 3(1), 1–15.
- Rahman, M. A., Abdullah, N., & Ismail, R. (2025). Strategic adaptability in trade turbulence: Malaysian exporters' responses to the 2025 U.S. tariff shock. *International Journal of Research in Innovation and Strategy Studies*, 3(1), 1–15.
- Raviadi, Krista Amanda, & Imaningsih, Niniek. (2023). Potensi dan Daya Saing Ekspor Produk Lokal Indonesia di Pasar China. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 437–446.

- Rizky, Martyasari. (2024). DPR Soroti PHK 10.800 Pekerja Pabrik Tekstil di Jawa Barat-Jawa Tengah.
- Saraswati, Ety, Hatneny, Aleria Irma, & Dewi, Andi Normala. (2019). IMPLEMENTASI MODEL DIAMOND PORTER DALAM MEMBANGUN KEUNGGULAN BERSAING PADA KAWASAN AGROWISATA KEBUN BELIMBING NGRINGINREJO BOJONEGORO. *Jurnal Ilmu Magister*, 4(September), 108–132.
- Sihombing, Eva Ulina. (2024). Kebijakan Tarif dalam Ekonomi Internasional: Analisis Dampak dan Implementasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1708–1713.
- Siregar, H., & Wibowo, T. (2020). Dampak kenaikan tarif negara tujuan ekspor terhadap kinerja industri manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 157–173.
- Siregar, Melati. (2025). THE UNITED STATES ' RECIPROCAL TARIFFS ON INDONESIA ' S PRODUCTS : A . Overview of the US Reciprocal Tariff Policy on Indonesian Products B . The US Reciprocal Tariff Policy and its International Trade Obligations C . Assessing Potential Impacts of the US.
- Suriانشa, Reza. (2025). Dampak Tarif Impor Trump terhadap Harga Pedagangan Internasional. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(3), 239–248.
- Syahrini, Hikmah, Febrinabila, Irnes, Nabila, Naia Khusnul, & Zahirah, Radhwa. (2025). Dampak Penerapan Carbon Border Adjusment Mechanism (CBAM) terhadap Ekspor di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(December), 1–10.
- World Trade Organization. (2022). World trade report 2022: Climate change and international trade. WTO.
- World Trade Organization. (2025). Trade monitoring update: Escalating tariffs and non-tariff measures in the post-pandemic global economy. WTO.